



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;
  - c. bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1034);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
7. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPK PNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
11. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
12. Promosi adalah pemindahan dari suatu posisi atau jabatan, ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang lebih besar
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah.
14. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok talenta pada masing-masing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target di lingkungan instansinya.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki JPT.
19. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
22. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana terjadi benturan kepentingan individu dalam memanfaatkan wewenang dan kedudukan sebagai PNS baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan secara objektif dan berpotensi merugikan pemerintah.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Promosi dan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya proses Promosi dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, JA, dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.

#### BAB II

#### PROMOSI

#### Pasal 3

- (1) Promosi merupakan bentuk Pola Karier yang dapat berbentuk :
  - a. vertikal; atau

- b. diagonal.
- (2) Promosi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perpindahan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, terdiri atas:
  - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah; dan
  - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (3) Promosi diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT pratama.

#### Pasal 4

- (1) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 5

- (1) Promosi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (3) Pertimbangan TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. posisi PNS dalam Kelompok Rencana Suksesi;
  - b. kualifikasi PNS;
  - c. Kompetensi PNS;
  - d. Kinerja PNS;
  - e. integritas moralitas PNS; dan
  - f. kebutuhan organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT pratama berdasarkan Kelompok Rencana Suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan KASN.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan KASN.

#### Pasal 7

Promosi PNS dalam JPT pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III

#### TIM PENILAI KINERJA PNS

#### Pasal 8

- (1) TPK PNS ditetapkan dengan keputusan PyB.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PyB;
  - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
  - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait;
- (4) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

#### Pasal 9

TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menelaah rekam jejak PNS;
- b. menelaah potensi PNS;
- c. menelaah Kompetensi PNS dalam Jabatan;
- d. menelaah Kinerja PNS;
- e. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam Jabatan kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TPK PNS dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

#### Pasal 11

Sekretariat TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan tugas-tugas TPK PNS;

- b. menerima tembusan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
- c. menyiapkan bahan pembahasan sidang TPK PNS; dan
- d. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPK PNS.

#### BAB IV

#### KELOMPOK RENCANA SUKSESI

#### Pasal 12

- (1) PPK menetapkan Kelompok Rencana Suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN.
- (2) Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
  - a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;
  - b. memenuhi kewajiban Pengembangan Kompetensi; dan
  - c. memiliki Penilaian Kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan mengenai Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### MUTASI

#### Pasal 13

- (1) Mutasi dapat dilakukan bagi PNS yang menduduki JA, JF dan JPT pratama.
- (2) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal mutasi karena kebutuhan organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan Pola Karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan Konflik Kepentingan.

#### Pasal 14

- (1) Mutasi PNS dalam JA dan JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (2) Pertimbangan TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kualifikasi PNS;
  - b. Kompetensi PNS;
  - c. Kinerja PNS;
  - d. integritas moralitas PNS; dan
  - e. kebutuhan organisasi.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai Mutasi PNS dalam JPT pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VI

#### PENETAPAN, PELANTIKAN, DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

#### Pasal 16

- (1) PPK menetapkan keputusan Promosi dan Mutasi Jabatan terhadap pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama.
- (2) PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan pejabat administrasi, pejabat fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 98.